



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PP.01.1-BA/9206/2024 Tentang rapat Bersama antara KPU Teluk Bintuni, Bawaslu dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Teluk Bintuni perihal penetapan daftar calon tetap karena meninggal dunia dalam pemilihan umum serentak tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR [Jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni](https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni)

82 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XVI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran XVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Sakarias Iwanggin, S.H.,M.H. dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan 1 (Satu).
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 13 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaid Bin Muzaat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 1

PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		YOHANIS PONGTULURAN, S.Sos.	L	TELUK BINTUNI	
2		SUJONO	L	TELUK BINTUNI	

3		Ir. WIDIANINGSIH SRI UTAMI, M.M.	P	TELUK BINTUNI
4		Dr. DANIEL DUDUNG, S.E., M.M.	L	TELUK BINTUNI
5		MERVIN SIRUS WANNEY	L	TELUK BINTUNI
6		PAULINCE ISIR, S.E.	P	TELUK BINTUNI

7		SERGIUS KOSAMAH, S.H.	L	TELUK BINTUNI
8		YOSEPH EMAURY	L	TELUK BINTUNI
9		EMMA LISBET SARWOM	P	TELUK BINTUNI
10		KAMARUDDIN SALENG	L	TELUK BINTUNI

11		SAKARIAS IWANGGIN, S.H., M.H.	L	TELUK BINTUNI
----	---	--	--------------	--------------------------

JUMLAH LAKI-LAKI	: 8
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 27.27%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd
MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Sanid Bin Muzaat